# JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047

Vol. 4 No 1 — April 2023, Hal. 7-13 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6747.7-13



# PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

I Gede Prema Nugraha Suastama<sup>1</sup>, I Nyoman Putu Budiartha<sup>2</sup>, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia premanugraha12@gmail.com, budiarthaputu@gmail.com, gitadinar@gmail.com

#### **Abstrak**

Pemberian suaka diplomatik masih menjadi perdebatan, apakah memang benar merupakan kebutuhan manusia yang berlandaskan perikemanusiaan dalam perspektif hukum internasional. Pengaturan hukum dalam pemberian suaka diplomatik berdasarkan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional implikasi pemberian suaka diplomatik terhadap stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan negara penerima. Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui dasar hukum pada pemberian suaka diplomatik dalam perspektif hukum internasional dan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pemberian suaka ini dapat dikualifikasikan sebagai intervensi dan pengurangan kedaulatan negara penerima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini pemberian suaka diplomatik dapat diberikan oleh perwakilan diplomatik dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional dan negara yang warganegaranya telah diberikan suaka tidak perlu menganggap tindakan itu sebagai tindakan yang tidak bersahabat (unfriendly act) atau tindakan bermusuhan (hostile act). Pemberian suaka diplomatik berimplikasi pada stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara khususnya pada stabilitas politik dari suaka diplomatik yang hanya diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan politik.

Kata Kunci: Suaka Diplomatik, Hak Asasi Manusia Legalitas

#### Abstract

The granting of diplomatic asylum is still being debated, is it really a human need based on humanity in the perspective of international law. The problems are: 1) What are the legal arrangements in granting diplomatic asylum based on human rights in the perspective of international law? and 2) What are the implications of granting diplomatic asylum to the political, legal, defense and security stability of the recipient country? The purpose of this study is to determine the legal basis for granting diplomatic asylum in the perspective of international law; and to identify whether this act of granting asylum can qualify as intervention and reduction of the sovereignty of the receiving country. The method used is the normative method. The granting of diplomatic asylum can be granted by a diplomatic representative and is deemed not to contravene international law and the country whose citizen has been granted asylum need not regard the act as an unfriendly act orahostile act. The granting of diplomatic asylum has implications for political stability, law, defense and security of a country, especially for the political stability of diplomatic asylum which is only given to people who commit political crimes.

**Keywords:** Diplomatic Asylum, Human Rights Legality

### I. PENDAHULUAN

Saat ini, hubungan antar negara (termasuk organisasi internasional) diperlukan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara. Negara dalam menjalin hubungan satu sama lain dengan negara lain, maka dibuatlah suatu perjanjian internasional yang mana konteksnya jalinan diplomatik antar negara, selain mencakup perekonomian dan keuangan juga dituangkan mengenai pemberian suaka.

Pemberian suaka terhadap seseorang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan memberikan status sebagai penerima suaka yang selanjutnya menerima status pengungsi dari negara yang memberikan suaka, sehingga mendapatkan hak-hak sebagai pengungsi (Mora, 1955). Menurut aturan internasional, mencari suaka adalah hak menurut Pasal 13(2) Deklarasi Universal HAM. Soal suaka pada dasarnya ada dua pengertian, yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik (Exteritorial). Suaka teritorial diberikan kepada seseorang yang telah melarikan diri dari wilayah suatu daerah. Sementara itu, asilum diplomatik adalah asilum yang dihibahkan kepada pengungsi yang mencari proteksi dalam pembangunan misi diplomatik negara asing. Pandangan mengenai prinsip tidak diganggu-gugatnya Nama gedung kedutaan menunjukkan bahwa tempat tersebut dipercaya menjadi bagian dari suatu kedaulatan negara di mana wilayah tersebut berada dan tempat tersebut tidak dapat diperdebatkan hanya untuk keperluan yang diperlukan untuk pengoperasian gedung kedutaan yang efisien.

Teori ekstrateritorialitas pembangunan misi diplomatik tidak lagi didukung. Hak atas asilum diplomatik tiada memiliki dasar dalam hukum internasional dan karena tidak dapat dikenali (Sen, 1979). Berdasarlan dari hal diatas berdasarkan konvensi tentang hubungan diplomatik menyatakan bahwa bangunan misi diplomatik asing memiliki hak untuk tidak dapat diganggu gugat. (inviolability). Namun pada praktiknya, negara dapat mengizinkan kedutaan besarnya untuk memberikan perlindungan sementara di lingkungan gedung perwakilannya terhadap seseorang yang dianggap hidupnya akan menghadapi suatu bahaya yang tidak bisa dihindarkan sampai bahaya semacam itu bisa dihindarkan, tentunya pemberian perlindungan tersebut atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Salah satu kasus di Indonesia terkait pemberian suaka dalam lingkungan gedung perwakilan misi diplomatik yakni pengunjuk rasa yang terdiri dari 29 orang timor timur telah memasuki kedutaan besar amerika serikat dengan meloncat pagar. Portugal menyatakan bersedia menerima 29 orang timor timur sebagai imigran dan akhirnya mereka telah diberangkatkan dari kedutaan besar Amerika Serikat menuju Portugal pada tanggal 24 Nopember 1994 (Suryokusumo, 2005).

Pengajuan dan penerimaan suaka telah dipraktikkan di negara-negara pada umumnya selama beberapa waktu, namun persoalan ini tetap dinamis tentu dalam praktik maupun dalam aturan internasional. Asilum diplomatik memang belum belum diakui sepenuhnya oleh hukum internasional, namun terdapat beberapa instrument yuridis yang mengatur masalah suaka yang mencakup hanya regional saja dan bukan internasional.

Pemberian suaka diplomatik masih menjadi perdebatan, suaka apakah memang benar merupakan kebutuhan akan HAM yang berlandaskan perikemanusiaan dalam kaca mata hukum internasional dan disisi lain legalitas hukum suaka diplomatik masih sama dalam beberapa ketentuan HAM maupun aturan internasional, Selain itu pemberian asilum bisa saja dianggap tindakan tidak bersahabat oleh suatu negara karena memberikan perlindungan terhadap orangorang yang dianggap bermasalah dan melakukan perbuatan melanggar di negara asalnya. Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui dasar hukum pada pemberian suaka diplomatik dalam perspektif hukum internasional dan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pemberian suaka ini dapat dikualifikasikan sebagai intervensi dan pengurangan kedaulatan negara penerima.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif diperlukan sebagai salah satu jenis penelitian hukum. Yang pada dasarnya adalah penelitian kepustakaan atau bahan hukum sekunder lainnya. Pendekatan yg dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, konseptual dan berbasis perkara (Marzuki, 2019). Asal petunjuk aturan dan penelitian yang dipakai dalam artikel ini terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber yaitu; Bahan aturan primer yaitu sumber aturan yang digunakan dalam bahan aturan primer yaitu sumber hukum yang bersifat otoritatif (Marzuki, 2008). Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, buku hukum dan internet yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan referensi hukum seperti buku hukum, glosarium dan lain-lain

Teknik penyatuan sumber hukum yang dipakai dalam pasal ini adalah teknik inventarisasi peraturan perundang-undangan menurut hirarki, sehingga menggunakan metode tertulis dengan teknik pencatatan aturan hukum. Setelah semua sumber hukum terhimpun, kemudian dianalisis dan dipelajari penjelasannya secara rinci dengan menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh atau lengkap dan terstruktur tentang permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Analisis deskriptif dalam artikel ini berpedoman pada fakta dan peraturan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Dalam Pemberian Suaka Diplomatik Berdasarkan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Perlindungan HAM telah didukung dengan instrumen hukum internasional, yang mengatur tidak hanya ruang lingkup hak dan kewajiban terkait dengan hak tersebut, tetapi juga tanggung jawab atas kewajiban yang tidak dipenuhi oleh negara. Tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia didefinisikan dalam tiga tahap, yaitu (Mauna, 2001) a penghormatan terhadap HAM, b) perlindungan hak asasi manusia, dan c. realisasi hak asasi manusia. Tugas negara untuk menghormati hak asasi manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tugas langsung dan tugas terbuka (Bahar, 2002). Keharusan negara untuk menghormati (Penghormatan) HAM dan kewajiban untuk melindungi (Perlindungan) HAM dilihat sebagai kewajiban langsung. Setiap negara memiliki peranan untuk melindungi HAM Dalam hukum HAM internasional, terkait tanggung jawab negara terkait implementasi, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Konvensi Wina tidak berperan dalam masalah suaka, meskipun Pasal 41(3) menyebutkan perjanjian khusus yang dapat memberi peluang pengakuan bilateral atas hak suaka bagi pengungsi politik di luar negeri. Makna yang terkandung dalam Pasal 41 ayat 3 masih tergolong samar. Hal ini memungkinkan penafsiran yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pemberian suaka diplomatik dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik masih merupakan sesuatu yang kontroversial dan sensititf. Karena disatu sisi suaka diplomatik diberikan atas dasar kemanusiaan namun disisi lainnya memungkinkan adanya intervensi kedalam permasalahan dalam negeri suatu negara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara. konsep kedaulatan wilayah yang itu tidak hanya harus dilihat sebagai hak daerah, tetapi harus dikaitkan dengan kewajiban negara melindungi hak asasi manusia. Sebagai aturan, negara dibentuk berdasarkan kesepakatan, salah satunya adalah kewajiban untuk melindungi semua, baik warga negara maupun orang asing, dari bahaya hak asasi manusia.

Suaka diplomatik dalam praktik negara-negara merupakan suatu bentuk hukum kebiasaan internasional yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena itu, pemberian suaka diplomatik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia tidaklah tergolong intervensi negara pengirim yang menyebabkan pengurangan kedaulatan negara penerima. Deklarasi universal hak asasi manusia 1948 dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) 1966 pemberian suaka diplomatik diatur dan diperbolehkan, karena merupakan hak asasi yang hakiki dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia seutuhnya. Namun pemberian suaka diplomatik ini hanya bersifat sementara khusus bagi kejahatan politik semata selain daripada itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya Pasal 3 konvensi montevideo 1933 dijelaskan bahwa suaka diplomatik diberikan atas dasar kemanusiaan bukan berdasar atas dasar azas timbal balik dalam hubungan diplomatik dan setiap orang berhak mendapat suaka terlepas apapun kewarganegaraannya

Pelaksanaan kedaulaatan negara sebagai bentuk supremasinya terhadap wilayah teritorialnya dapat direfleksikan melalui pemberian suaka, di mana setiap negara mempunyai kewenangan penuh untuk memberlakukan hukum terhadap orang, benda dan proses hukum di wilayahnya. Pada dasarnya menerima suaka merupakan salah satu HAM, hal ini dinyatakan di dalam pasal 14 deklarasi universal tentang hak asasi manusia tahun 1948, kemudian hal yang sama juga dinyatakan dalam pasal 1 deklarasi tentang suaka teritorial tahun 1967 berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa hak seseorang untuk memperoleh suaka diakui oleh hukum

internasional. Berdasarkan pasal 14 deklarasi universal tentang hak asasi manusia 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari suaka tersebut maka dibuatlah suatu deklarasi suaka teritorial berdasarkan resolusi majelis umum PBB tanggal 14 desember 1967 Nomor 2312 (XXII).

Suaka merupakan hak dari setiap orang, namun pemberian suaka tidak lepas dari peranan negara selaku pemberi suaka (Pelangi, 2017). Negara berperan penuh dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seseorang yang akan diberikan suaka untuk menentukan apakah seseorang tersebut layak diberikan suaka. Kategori yang dinyatakan di dalam beberapa instrument hukum internasional terkait dengan layak atau tidaknya seseorang dalam menerima suaka adalah latar belakang seseorang tersebut di dalam pencarian suaka, seperti terancam keselamatan dan keamanannya apabila tidak diberikan perlindungan.

Pemberian suaka ini sudah lama dikenal di negara-negara lingkungan Amerika Latin yang telah memenungkan badan suaka pada abad-19 yang merupakan refleksi dari kesepakatan Montevideo tentang ketetapan pidana Internasional 1889. Aturan tersebut menyatakan hanya meliputi seseorang yang terlibat ke dalam kejahatan politik, dan bila dibandingkan dengan ketentuan internasional terkait dengan suaka lainnya maka terdapat persamaan dalam latar belakang seseorang diberikan suaka. Selain itu dalam konvensi caracas 1954 tentang suaka diplomatik tersebut menjelaskan bahwa seseorang negara anggota mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang terlibat di dalam masalah politik di dalam wilayah teritorialnya. Peraturan terkait dengan suaka di dalam instrument hukum internasional telah menjelaskan pelaksanaan pemberian suaka ini sebagai hak dari setiap Individu yang mencari dan menikmati suaka di negara lain karena mereka mengalami rasa takut dan tidak aman dalam hidup mereka di negara asalnya dan juga menunjukkan kategori memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat suaka.

Pelaksanaan suaka sebagai salah satu tindakan yang merefleksikan suatu yurisdiksi negara bukanlah suatu tindakan yang tidak berdasarkan landasan yang kuat, hal tersebut karena ada beberapa instrument hukum internasional yang memperbolehkan bahkan mewajibkan suatu negara untuk melakukan pemberian suaka terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang dikategorikan layak diberikan suaka.

- a. Konvensi Havana 1928 Tentang Suaka Politik yang merupakan kesepakatan negara-negara Amerika untuk menyepakati sebuah instrument internasional yang terkait suaka ini ditandatangani oleh 16 negara pada tanggal 26 Desember 1933.
- b. Universal Declaration of Human Right. Hak asasi manusia tidak hanya merupakan warisan kebudayaan dunia yang bersifat lintas kebudayaan melainkan juga dasar nilai-nilai yang merupakan komitmen yang didasarkan pada hukum internasional, konstitusi dan hukum nasional. Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah instrument internasional terkait dengan HAM, Universal Declaration Of Human right 1948. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip terkait HAM yang pada dasarnya adalah kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi dan menghormatinya. Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan ras, agama, warga negara, keyakinan politik dan lain-lain serta mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang adil, layak, dan persamaan di depan hukum.
- c. Konvensi Caracas 1954 Tentang Suaka Diplomatik. Konvensi Caracas merupakan intrumen regional yang terkait dengan masalah pengungsi, di mana negara-negara Amerika Latin sepakat untuk mengkodifikasi permasalahan suaka yang melahirkan dua konvensi, yang pertama terkait dengan suaka territorial dan yang kedua terkait dengan suaka diplomatik. Konvensi yang disepakati pada tanggal 28 Maret 1954 ini memuat ketentuan-ketentuan yang memperkuat hak negara di dalam memberikan suaka sekaligus sebagai dasarnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberian suaka yang diatur di dalam konvensi ini hanyalah sebatas untuk melindungi hak asasi manusia seseorang di mana setiap negara bisa memberikan perlindungan kepadanya untuk menjamin seseorang tidak dilanggar hak asasinya oleh pemerintahnya, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa negara pemberi suaka sewaktu-waktu mengembalikan penerima suaka ke negara asalnya dengan jaminan dan keyakinan bahwa penerima suaka bila

dikembalikan akan mendapatkan keamanan dan perlindungan terhadap hak asasinya seperti yang dinyatakan di dalam pasal 5 Konvensi ini.

- 2. Prinsip Pemberian Suaka Diplomatik Pada Kedaulatan Negara Penerima Suaka dapat diberikan di gedung perwakilan diplomatik sebagai tindakan mendesak untuk melindungi individu dari ancaman keselamatan dan keamanan hidupnya, apabila negara penerima mengakui adanya praktik pemberian suaka diplomatic sebagai kebiasaan, dan adanya perjanjian khusus (Widodo, 2009). Berkaitan mengenai yurisdksi negara untuk mengatur baik individu, harta benda, dan peristiwa hukum dalam hal pemberian suaka diplomatic terdapat beberapa prinsip dari yurisdiksi itu sendiri, di antaranya (Wallace, R. M. M., 1997).
- a. Prinsip Teritorial yaitu suatu negara mempunyai kompetensi untuk menegakkan hukumnya terhadap semua individu yan berada di dalam wilayah tertorialnya, termasuk warga negara asing. Prinsip yurisdiksi territorial ini pun dapat diaplikasikan oleh suatu negara di dalam kapal yang berbendera negara tersebut serta pesawat udara yang diregistrasikan di negara tersebut, beserta orang di dalamnya (Wallace, E. S. and R. M. M., 2008).
- b. Prinsip Nasionalitas yaitu bahwa nasionalitas atau kewarganegaraan pelaku menjadi indikator utama untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku, jadi negara mempunyai yurisdiksi penuh terhadap warga negaranya di manapun ia berada.
- c. Prinsip Perlindungan yaitu bahwa negara boleh melaksanakan yurisdiksinya dalam hal terjadi sebuah tindakan yang dapat mengancam keamanan internalnya walaupun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah teritorialnya dan dilakukan bukan oleh warga negaranya
- d. Prinsip Yurisdiksi Universal yaitu mengatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menegakkan yurisdiksinya terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan internasional, di mana tindakan tersebut sudah termasuk ke dalam kategori tindakan yang menjadi masalah internasional seperti bajak laut dan genosida.

Selain prinsip yang menjadikan negara dapat memberikan suaka diplomatik, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar dan pertimbangan suatu negara memberikan suaka diplomatik, yang dimana kekebalan dan keistimewaan gedung perwakilan diplomatik, Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut dapat menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi diplomatik secara optimal (Hiller, 1999).

Perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik merupakan kewajiban negara penerima yang menimbulkan tanggung jawab bagi negara penerima apabila terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja hal-hal yang dapat mengganggu tugas dan fungsi gedung perwakilan diplomatik serta hal-hal yang dapat merendahkan harkat dan martabat dari gedung perwakilan diplomatic (Putu Agus Harry Sanjaya, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka gedung perwakilan diplomatik sering dijadikan tempat pelarian bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk meminta perlindungan kepada negara pengirim.

Pemberian suaka diplomatik dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik masih merupakan sesuatu yang kontroversial dan sensititf. Karena disatu sisi suaka diplomatik diberikan atas dasar kemanusiaan namun disisi lainnya memungkinkan adanya intervensi kedalam permasalahan dalam negeri suatu negara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara. Suaka diplomatik dalam praktik negara-negara merupakan suatu bentuk hukum kebiasaan internasional yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena itu, pemberian suaka diplomatik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia tidaklah tergolong intervensi negara pengirim yang menyebabkan pengurangan kedaulatan negara penerima.

Pada umumnya suaka diplomatik dianggap sebagai suatu praktik kemanusiaan daripada suatu hak hukum, dan tujuan pemberian suaka diplomatik adalah untuk penyelamatan jiwa atau mencegah cidera bagi pencari suaka yang terancam (Satow, 1979). Dalam Pasal 2 Konvensi Caracas 1954 menegaskan bahwa setiap negara berhak memberikan suaka namun, pemberian suaka bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh karena itu negara tidaklah perlu memberikan alasan jika menolak memberikan suaka kepada para pencari suaka.

Dalam praktiknya pemberian suaka diplomatik terlihat dalam kasus-kasus yang telah terjadi di masa lalu. Kasus-kasus tersebut antara lain (Suryokusumo, 2005).

- a. Pertama tanggal 12 Nopember 1994, pengunjuk rasa yang terdiri dari 29 orang Timor Timur telah memasuki Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan meloncat pagar. Setelah sepuluh hari berada di Kedutaan Besar Amerika Serikat, ke-29 orang tersebut akan menerima suaka dari Portugal. Untuk keperluan ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan ICRC mempersiapkan semua dokumen perjalanan untuk mereka.
- b. Kedua pada tanggal 14 November 1995 pukul 07.35 WIB, 21 pemuda Timor Leste masuk ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
- c. Ketiga pada tanggal 12 Nopember 1996, empat pemuda Timor Timur meminta suaka diplomatik di Kedutaan Besar Spanyol. Berkat bantuan ICRC pemuda-pemuda tersebut akhirnya meninggalkan Indonesia menuju Portugal pada bulan Desember 1996 dengan menggunakan travel dokumen yang dikeluarkan oleh ICRC. Dalam ketiga kasus para pemuda Timor Timur apabila dianalisis sesuai dengan pengertian kejahatan politik yang dikemukakan Gerhard Von Glahn yaitu tindakan tersebut merupakan tindakan yang terbuka untuk mendukung isu politik yang terjadi dan isu politik yang terjadi haruslah berhubungan dengan permasalahn politik atau pergolakan politik yang terjadi antara pihak-pihak dalam suatu negara yang dimana salah satu pihaknya merupakan pemegang pemerintahan (Glahn, 1965). Maka tindakan para pemuda timor timur itu termasuk dalam kejahatan politik karena telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas. Kemudian permintaan suaka diplomatik oleh pemuda Timor Timur tersebut tergolong dalam kejahatan politik pure offences karena tindakan mereka hanya memberikan efek perubahan politik negara, hal ini dibuktikan dengan beberapa tahun kemudian diadakan referendum di Timor Timur akibat adanya situasi politik yang tidak stabil dan berlarut larut. Kemudian karena ketiga kasus dari empat kasus yang dikemukakan dalam penelitian ini terjadi di Indonesia yang telah mengakui hak suaka dalam pasal 28g UUD 1945, UU HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional hak sipil dan politik. Maka tindakan pemberian suaka diplomatik yang dilakukan beberapa Perwakilan Asing di Indonesia bukanlah tindakan tidak bersahabat (unfriendly act) ataupun tindakan bermusuhan (hostile act) namun murni berdasarkan kemanusiaan.

# IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan permasalahan tersebut, maka dapat di Tarik simpulan sebagai berikut: Pemberian suaka diplomatik dapat diberikan oleh Perwakilan Diplomatik dan dianggap tidak bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 Pasal 41 ayat (3) dan negara dimana warganegaranya telah diberikan suaka tidak perlu menganggap tindakan itu merupakan tindakan yang tidak bersahabat (unfriendly act) atau tindakan bermusuhan (hostile act). Pemberian Suaka Diplomatik berimplikasi pada stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara khususnya pada stabilitas politik yang dimana pemberian suaka diplomatiK hanya diperuntukan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan politik. Jadi dengan memberikan suaka kepada warga negara penerima membuat stabilitas politik negara penerima menjadi terganggu seperti hal contoh permintaan suaka diplomatik oleh pemuda Timor Timur tersebut tergolong dalam kejahatan politik pure offences karena tindakan mereka hanya memberikan efek perubahan politik negara, hal ini dibuktikan dengan beberapa tahun kemudian diadakan referendum di Timor Timur akibat adanya situasi politik yang tidak stabil dan berlarut-larut.

#### 2. Saran

Pada penulisan penelitian ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya: Kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu adanya pengkajian ulang terhadap masalah pemberian suaka diplomatic ini dan perlu adanya komunikasi yang jelas serta kesepakatan kepada para duta besar negara sahabat dalam hal penanganan suaka diplomatic ini agar tidak kembali terjadi pergejolakan antara Indonesia dan duta besar negara sahabat. Kepada masyarakat perlu adanya pemahaman jelas tentang hukum internasional khususnya dan pemberian suaka ini karena semakin kedepan hubungan antar negara juga berpengaruh terhadap

prilaku masyarakatnya yang menyebabkan akan timbulnya kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam hal menyikapi permasalah-permasalahan politik yang bergejolak serta kaitannya dengan pemberian suaka diplomatic.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bahar, S. (2002). Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Glahn, G. Von. (1965). Law among nations; an introduction to public international law. England.

Hiller, T. (1999). *Principles of Public Internasional Law 2nd Edition*. London: Cavendish Publishing Limited.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.* Bandung: Penerbit Alumni.

Mora, M. R. G. (1955). *International Law and Asylum as Human Right*. Washington DC: Public Affairs Press.

Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum Journal Of Law*.

Putu Agus Harry Sanjaya, D. G. S. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Satow, E. (1979). Satow's Guide to Diplomatic Practice, Fifth Edition, Longman. London.

Sen, B. (1979). A Diplomat's Handbook of International Law and Practice. The Haque: Martinus Nijhoff Publisher.

Suryokusumo, S. (2005). Hukum Diplomatik Teori dan Kasus. Bandung.

Wallace, E. S. and R. M. M. (2008). *International Law: Nutcases, 1st Edition, Thomson Sweet & Maxwell*. London.

Wallace, R. M. M. (1997). International Law, London Sweet & Maxwell.

Widodo. (2009). Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi. Surabaya: Laksbang Justitia.